

PEMENUHAN - HAK - KORBAN

2023

PER. LPSK NO. 1, BN. 2023/NO. 147 THN 2020, 27 HLM.

PERATURAN LPSK TENTANG PEMENUHAN HAK BAGI KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME

- ABSTRAK :
- Pemenuhan hak bagi korban tindak pidana terorisme merupakan regulasi yang melekat dalam lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Oleh karenanya, peraturan ini memuat jenis jenis hak yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana terorisme serta tata cara pemenuhannya sehingga diperlukan penetapan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pemenuhan Hak Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 5/2018 tentang Perubahan atas UU No. 15/2003 tentang Perubahan atas PERPPU No. 1/2022; UU No. 31/2014 tentang Perubahan atas UU No. 13/2006; PP No. 35/2020 tentang Perubahan atas PP No. 7/2018; PERPRES No. 87/2019 tentang Perubahan atas PERPRES No. 60/2016.
 - Dalam Peraturan ini diatur tentang jenis hak yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana terorisme. Selain itu, mekanisme pemenuhan hak korban tindak pidana terorisme dan alur permohonan pemenuhan hak juga diatur dalam peraturan ini.
- CATATAN :
- Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Februari 2023 dan ditetapkan pada tanggal 9 Februari 2023.